



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : **899** TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA FAJRUL IMAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Fajrul Iman dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
 - bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah:
- Mengingat** :
- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 - PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Kd.02.01/PP.00/5/3495/2014 Tanggal 16 September 2014 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Fajrul Iman.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA FAJRUL IMAN
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Aliyah Swasta kepada :
- Nama Madrasah** : MADRASAH ALIYAH SWASTA FAJRUL IMAN
 - Alamat Madrasah** : Jln. Pertahanan Dusun VI Pasar V.
 - Kelurahan/Desa** : Patumbak II
 - Kecamatan** : Patumbak
 - Kabupaten** : Deli Serdang
 - Nama Yayasan** : Yayasan Doktor Insinyur Hajjah Yusniar Lubis Magister Manajemen Agribisnis
 - Alamat Yayasan** : Komplek Villa Asoka Blok C-6 Kelurahan Asem Kumbang Kecamatan Medan Selayang Medan.
 - Pengesahan Yayasan** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-7573. AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 28 Nopember 2012, sesuai dengan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris Ella Nurbani, SH berkedudukan di Kota Medan.
- KEDUA** :
- Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara Madrasah lainnya.
- KETIGA** :
- Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a/s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 September 2014

AN. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH



COLLAR BAYOANGIN